

**SINERGISITAS PEMERINTAH DAERAH, POLRI DAN TNI DALAM
MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM KAITANNYA DENGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PENCEGAHAN DAN P
ENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN**

**OLEH :
GALIH WICAKSONO, SH
NPM.A2021151086**

ABSTRACT

This thesis discusses the synergy of local government, police and military in handling forest and land fire in Mempawah District of West Kalimantan Province in connection with the West Kalimantan Provincial Regulation No. 6 of 1998 on Forest Fire Prevention and Response. From the result of this thesis research, it can be concluded that the implementation of Forest and Land Fire Prevention by the Regional Government of Polri and TNI in Mempawah District of West Kalimantan Province in relation to West Kalimantan Provincial Regulation No. 6 of 1998 on Forest Fire Prevention and Response. The Implementation of Fire and Forest Fire Control by the Regional Government of Police and TNI In Mempawah District of West Kalimantan Province in relation to West Kalimantan Provincial Regulation No. 6 of 1998 on Forest Fire Prevention and Response. Governor of West Kalimantan through letter number 522/0289 / Ekon.B dated January 25, 2017 concerning Forest and Land Cutting Fire in 2017 has instructed the Bupati / Mayor to prevent and control forest and land fires in their respective areas, Emergency Standby, establishing Emergency Standby Post, Operation of Emergency Standby Post and Fire Control Team by involving elements of TNI / POLRI, SKPD related to District and District level, Manggala Agni, business actor, and Fire Concerned People. A total of 30 people consisting of elements of the TNI / Polri and work units of regional apparatus were involved in the preparation of contingency disaster management plans in Mempawah District. The compilation of contingency plans is undertaken to calculate the level of preparation and preparedness of personnel, logistics, equipment and cost estimates required in response to disasters. This strategic effort is expected to open insight and increase knowledge to deal with disaster-related issues.

Keywords: Synergy of Local Government, Police And TNI, Forest Fires

ABSTRAK

Tesis ini membahas Sinergisitas Pemerintah Daerah, Polri Dan TNI Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Pemda Polri dan TNI Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. Adapun Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Pemda Polri dan TNI Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. Gubernur Kalimantan Barat melalui surat nomor 522/0289/Ekon.B tanggal 25 Januari 2017 perihal Kewaspadaan kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2017 telah memberikan instruksi kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing, persiapan penetapan Status Siaga Darurat, membentuk Posko Siaga darurat, pengoperasian Tim Posko Siaga Darurat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan melibatkan unsur TNI/POLRI, SKPD terkait tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Manggala Agni, pelaku usaha, serta Masyarakat Peduli Api. Sebanyak 30 orang terdiri atas unsur TNI/Polri dan satuan kerja perangkat daerah dilibatkan dalam penyusunan rencana kontijensi penanganan bencana di Kabupaten Mempawah. Penyusunan rencana kontijensi tersebut dilakukan guna menghitung tingkat persiapan dan kesiapan personel, logistik, peralatan, dan estimasi biaya yang diperlukan dalam merespons bencana. Ini upaya strategis yang diharapkan dapat membuka wawasan dan menambah pengetahuan untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan bencana.

Kata Kunci: Sinergisitas Pemerintah Daerah, Polri Dan TNI, Kebakaran Hutan

Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bukan hal baru terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat maupun Daerah pun memiliki *database* yang seharusnya menjadi acuan guna dijadikan pola dalam menganalisa upaya pencegahan yang dilakukan pada masa mendatang (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 2013). Hal tersebut dimaknai sebagai salah satu kapabilitas yang dijalankan oleh pemerintah, pola menganalisa merupakan metode untuk mengukur pekerjaan mereka serta beragam pencegahan yang efektif dibantu *track record* tersebut. *Database* dijadikan pola analisa sekaligus menjadi catatan terhadap kapabilitas atau kemampuan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah di pusat maupun di daerah melaksanakan tugasnya, didukung dengan pembagian tugas yang semakin jelas dan baik.

Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama ini tidak luput dari perhatian nasional maupun negara tetangga, terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan dampak kabut asap, yang asapnya dirasakan hingga wilayah negara tetangga (Singapura dan Malaysia) menimbulkan isu keamanan lingkungan bersifat lintas batas, serta dampak asap sampai pada provinsi tetangga, hal ini disebabkan oleh faktor dari letak geografis Kalbar.

Frekuensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalbar hampir setiap tahun, jelas meresahkan masyarakat karena beragam kerugian dampak dari kabut asap, dari sisi pemerintahan pada tingkat daerah sudah dalam dua tahun terakhir menyatakan ketidak mampuan dalam menanggulangi kebakaran, dengan menetapkan status darurat kabut asap dan memintah bantuan dari Pemerintah Pusat. Kerugian ekonomi, ekologis serta sosial pun terjadi begitu besar akibat kebakaran karena menciptakan kabut asap. Pengembangan usaha perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit merupakan faktor penting dalam konversi hutan yang berpengaruh pada kebakaran.¹

Keresahan dari masyarakat, dampak dari kabut asap juga tidak luput dari perhatian NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup, memberi masukan dan kritik kepada Pemerintah

¹ Kebakaran lahan dan kebun, baik yang merupakan milik masyarakat maupun milik perusahaan perkebunan selalu terjadi pada setiap tahunnya sehingga menimbulkan banyak kerugian dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan." Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mempawah.

untuk mampu lebih serius dalam menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan di Kalbar, karena beragam dampak negatif yang akan muncul saat ini dan kedepan jika pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak dijalankan dengan serius. GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) melayangkan protes kepada pemerintah pusat khususnya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Pasal 69, ini dianggap sebagai salah satu solusi mengatasi kasus pembakaran di sejumlah wilayah.

Protes yang dilayangkan oleh GAPKI terhadap pemerintah daerah, yang memiliki otonomi sendiri untuk wilayah daerah sendiri, Pemerintah Provinsi Kalbar tidak bisa hanya melihat dan melakukan pemadaman ketika kebakaran terjadi dalam frekuensi intensif setiap tahun, untuk tahun 2015 saja lahan yang terbakar sudah dari bulan Januari 2015 (data terlampir), namun musim kemarau panjang yang memuncak sejak bulan Agustus hingga bulan Oktober 2015 yang menyebabkan dampak kabut asap menyelimuti seluruh wilayah Kalbar. Pemerintah daerah Kalbar tidak mampu menangani status darurat asap, sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. Semua pertanyaan baik media maupun masyarakat awam juga beragam protes keras dilayangkan oleh aktifis lingkungan hidup, pengamat lingkungan hidup serta NGO yang bergerak dibidang lingkungan hidup menuntut ketegasan serta keseriusan dari kapabilitas pemerintah provinsi Kalbar untuk menindak lanjuti kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.

Beragam penelitian akademik telah mengkaji kebakaran hutan dan lahan di Kalbar, serta konstitusi hukum yang mengungkap unsur kesengajaan dalam kebakaran yang terjadi areal konsesi. Namun hal-hal tersebut tidak menjadi sentilan untuk memperbaiki dan mengevaluasi dengan pengendalian selama ini dilakukan, seolang praktik kepentingan menjadi bagian yang jelas tampak namun tidak bisa dibuktikan karena kompleksitas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalbar. Dalam penelitian tesis ini peneliti hanya meneliti didaerah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti lebih fokus berbicara mengenai sinergisitas Kabupaten Mempawah bersama TNI dan Polri dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, kapabilitas merupakan perwujudan dari sistem dan proses. Keselarasan sebuah sistem yang diciptakan dan proses yang dilalui dalam menghasilkan sebuah kapabilitas yang baik.

Identifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah secara garis besar berupa pembukaan lahan pertanian oleh masyarakatan dan *land clearing* untuk perkebunan .

Sengaja dibakar untuk perluasan area dengan alasan penghematan biaya, lahan yang dikuasai oleh masyarakat yang disebabkan oleh lahan tinggal yang tidak terpakai dan tidak diketahui pemiliknya atau izin habis dan dibuka untuk penanaman baru dengan membakar, lalu perembetan api liar yang terjadi.

Sinergisits merupakan bentuk dari kemampuan memadukan atau kerjasama yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan TNI dalam menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi dalam dinamika serta perubahan yang terjadi. pemerintah daerah Mempawah tidak mampu mengendalikan dampak berupa kabut asap, diperlukan sebuah Sinergisitas yang baik dari pemerintah daerah Mempawah dengan dibantu Kepolisian dan TNI dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mereka lakukan, karena kebakaran sudah terjadi setiap tahun yang diikuti dengan kabut asap, termasuk semua *stakeholder* pendukung untuk mewujudkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seutuhnya, untuk mengupayakan agar kebakaran hutan dan lahan dapat terkontrol.

Sebaran kebakaran selama ini terjadi di Kabupaten Mempawah, dipertegas dengan data yang ditemukan peneliti, yang sudah ditetapkan oleh Polda Kalbar sebagai data kebakaran hutan dan lahan di Polda Kalbar. Berikut kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalbar, pada tahun 2014 hingga pertengahan 2015:

Tabel. 1 Data Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Kalbar (diolah penulis)

Data Karhutla Polda Kalbar dan Jajaran Tahun 2014 Hingga Tahun 2015			
No.	Tahun	Jumlah Kasus	TP/MO dan Pasar
1 .	2014	27 Kasus	Pasal 108 dan atau Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 .	2015	47 Kasus	Pasal 108 dan atau Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Data yang dikeluarkan oleh Polda Kalbar menunjukkan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2015, dalam data yang dikeluarkan oleh Polda Kalbar dimana areal yang terbakar merupakan lahan masyarakat, perusahaan dan areal konsesi milik perusahaan swasta, keseluruhan dari kasus tersebut terkena Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Mengerucut pada tahun 2015, kasus kebakaran hutan dan lahan yang sudah tercatat pada Reskrimsus Polda Kalbar terhitung 17 Januari 2015, hingga ditetapkan Darurat kabut Asap pada bulan Agustus 2015, sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Hal ini mengundang pemahaman mendalam untuk mengetahui kapabilitas dari pemerintah Provinsi Kalbar dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di Kalbar, kasus yang sudah terjadi dan ditangani sejak Januari terulang hingga memasuki bulan Agustus didukung dengan kemarau panjang yang menyebabkan dampak kabut asap yang pekat menyelimuti kota-kota di 14 Kabupaten/Kota yang terdapat di Kalbar.

Sinergisitas pemerintah daerah, Polri dan TNI sangat diperlukan dalam membantu setiap gerakan yang telah dilakukan sebagai bentuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga sasaran utama berupa mengendalikan kebakaran yang terjadi hingga tuntas dapat terwujud. Faktor pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan yang berkembang pesat di Kabupaten Mempawah, data kebakaran hutan dan lahan yang terjadi juga menunjukkan angka dari lahan perkebunan swasta maupun pribadi milik masyarakat. Pemerintah pun mengetahui hal ini dengan baik, dengan data kasus kebakaran hutan dan lahan yang telah teridentifikasi.

Titik api (*hotspot*) yang dideteksi berada di wilayah konsesi perusahaan dikawasan hutan dan lahan gambut, di tahun 2014, BP REDD+ dan UKP4 telah melakukan audit kepatutan perusahaan dan hasilnya menunjukkan beberapa perusahaan tidak memenuhi kepatutan dalam pengelolaan izin di kawasan hutan dan gambut, termasuk perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan dua tahun terakhir 2014 dan 2015 bahwa Kabupaten Mempawah dalam status darurat asap, dan meminta bantuan pusat untuk turun dalam memadamkan titik api dan menghilangkan kabut asap, menunjukkan bahwa ada masalah dalam kapabilitas yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Mempawah, dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan penyebab kabut asap. Ketidak mampuan pemerintah daerah Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugasnya pengendalian, hingga sampai pada dampak kebakaran yaitu darurat asap.

Meski upaya pembentukan Posko Gabungan sebagai bentuk tindak lanjut Kabupaten Mempawah dalam melakukan pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan, upaya dilakukan dilengkapi dengan pembentukan struktur organisasi dengan aktor-aktor yang bertugas

dan bertanggung jawab dalam setiap posisinya, terdapat satgas pencegahan dan mitigasi, satgas pemadaman, satgas gakkum dan satgas watyankes. Struktur organisasi ini pun dilengkapi tim penerangan dan analisis termasuk didalamnya intelijen, operasional serta logistik, struktur organisasi yang diisi dengan cukup gemuk ini pun tidak bisa menjawab mengapa jika sudah dilakukan upaya maksimal namun kebakaran masih terulang kembali.

WALHI salah satu NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia memaparkan bahwa berbagai langkah telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan institusi-institusi lain, namun bencana kabut asap yang disebabkan dari kebakaran hutan dan lahan, tetap terjadi dari tahun ke tahun. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak efektif karena tidak mengatasi akar masalah kebakaran hutan dengan langkah preventif dan hanya melakukan penanggulangan setelah kebakaran terjadi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan sampai kebawahnya, dan keseluruhan baik dari aspek hukum maupun perbaikan lingkungan termasuk didalamnya peraturan daerah yang kuat dalam mengatur. Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah selama ini hanya pada level kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bagaimana pemadaman dan menyelidiki pelaku pembakaran saat itu, sementara itu WALHI menganggap perlu dilakukannya langkah preventif Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah untuk mengatasi masalah kebakaran, penegakan hukum yang tegas, keras dan kuat terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan gambut, mengkaji ulang mengenai perizinan pelaku usaha perkebunan yang ada di Kalbar, perlindungan total lahan gambut, perpanjangan moratorium hutan, dan percepatan *one map policy* yang menjelaskan tata batas wilayah-wilayah hutan serta kepemilikan peruntukannya.

Sinergitas yang baik dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, terlebih untuk pemerintah daerah dengan berlakunya sistem otonomi daerah yang memperluas keleluasaan untuk mengatur rumah tangga sendiri, namun tetap memerlukan kontrol dukungan dari pemerintah pusat pada proses berjalannya memiliki hubungan timbal balik yang mendukung dengan arah kebijakan yang searah. Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Kementerian Kehutanan RI, dimana PP RI No. 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan menjadi

keluaran atau produk dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Untuk pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah daerah telah menerbitkan Perda No.6 tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat. Akan tetapi Perda ini dirasakan masyarakat kalbar belum begitu maksimal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kalimantan Barat. Ada beberapa poin penting di dalam Perda No.6 tahun 1998 tersebut yang sekiranya patut dipandang perlu dilakukan revisi. Diantaranya memuat ancaman hukum terkait aktivitas pembakaran hutan dan lahan dalam UU dan Perda sebagaimana termaktub didalamnya, mulai dari hukuman kurungan minimal enam bulan hingga maksimal 15 tahun dan denda Rp. 50.000, hingga Rp. 10.000.000.000. Kemudian, terhadap lahan yang dibakar akan dikenakan status quo sebagai bukti terjadi kejahatan dan dilarang dimanfaatkan oleh siapapun juga sampai keputusan hukum yang tetap.

Perda Nomor 6 tahun 1998 itu dibuat sebagai landasan dan payung hukum sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Perda ini sebagai komitmen Pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk mencegah dan menanggulangi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kabut asap pada status darurat asap dalam kurun waktu terakhir sulit dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, pada tahun 2015 status darurat asap dengan jangka waktu paling lama dibandingkan tahun sebelumnya, maka memunculkan pertanyaan bagaimana kapabilitas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Kalbar, dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini, apakah tidak mampu? Jika sudah dilakukan pengendalian yang tepat mengapa masih ada kabut asap ?.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, yang sudah terjadi pada beberapa bulan sebelum status darurat asap ditetapkan. Kelengahan merupakan bentuk pandangan umum yang menunjukkan lemahnya kapabilitas yang dimiliki pemerintah daerah provinsi Kalbar dalam fokus serta menyermati dinamika yang terjadi dalam kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. BMKG sudah memberikan peringatan dini kepada Pemerintah pada November 2014 bahwa pada 2015 *El Nino* panjang akan menghampiri Indonesia, namun hal ini tidak di follow up oleh Pemerintah Daerah, hingga konsesi tidak ikut bertanggung jawab pada akhirnya kondisi masif yang terjadi dan 5 Provinsi dengan struktur

tanah gambut terbakar.

Oleh karena itu untuk mencegah terulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2016, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Dengan pembentukan sejumlah badan pelaksana telah dibentuk. Di antaranya Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas-PBP), Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (Pusdalkarhutnas), pusat pengendali operasi (pusdalops) sampai dengan tingkat kecamatan, dan satuan tugas operasi darurat kabut asap. Lintas instansi terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini. Mulai dari TNI, Polri, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, PT, Basarnas, organisasi kemasyarakatan, dan bantuan dari luar negeri. Sejumlah strategi terkait penanganan karhutla yaitu yang pertama, menitikberatkan pembangunan sistem peringatan dini di wilayah target. Kedua, menitikberatkan upaya mengubah pola pikir dan pola sikap sebagian masyarakat dalam membuka lahan. Dan ketiga, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga hutan dan lahan dari bahaya kebakaran. Target ke depan adalah tidak ada lagi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan masyarakat maupun oknum pelaku bisnis. Selain itu kebakaran akibat anomali atau perubahan alam dapat ditekan sebisa mungkin. Kemudian, kita berharap kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola hutan dan lahan serta mengatasi bencana semakin baik.

Perumusan Masalah.

Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pemda, Polri dan TNI dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan ?

Pembahasan

Adapun Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pemda, Polri dan TNI dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan yaitu :

- 1) Menyusun rencana dan strategi penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan berdasarkan permintaan Ketua Tim Koordinasi;

- 2) Mempersiapkan dan mengecek seluruh sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan melalui koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa;
- 3) Melaksanakan Pemadaman kebakaran di lapangan;
- 4) Membuat laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan;
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi.

Kendala yang dihadapi oleh Tim Penanggulangan Kabakaran Hutan dan lahan dilapangan jarak dari lahan terbakar ke sumber air tidak terjangkau mengingat sekarang musim kemarau, sehingga Tim harus bekerja lebih extra. Adapun kendala yang dihadapi di beberapa Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Untuk Kabupaten Mempawah kendala yang dihadapi keterbatasan peralatan Pemadam Kebakaran serta jauhnya lokasi hutan dan lahan yang terbakar sehingga menyulitkan tim bekerja untuk memadamkan secara efektif;
- 2) Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah sulitnya mendapatkan sumber air, mengingat sekarang musim kemarau membuat sumber air yang terdekat mengering dan melalui Dinas PU Kabupaten Mempawah membantu menurunkan 1 unit mobil tangga.

Masyarakat Kabupaten Mempawah sudah dilibatkan untuk menghadapi kebakaran lahan dan hutan, tetapi masih terdapat beberapa kendala. Pertama, wilayah yang dikelola Manggala Agni terlalu luas. Kedua, pemberdayaan masyarakat peduli api belum optimal karena belum ada di semua daerah dan tidak dilengkapi dengan peralatan memadai. Asap karena kebakaran hutan dan lahan berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Mempawah. Banyaknya warga menderita infeksi saluran pernapasan akut. Asap tebal juga mengganggu jarak pandang dan penerbangan di Kalimantan Barat sehingga warga kesulitan beraktivitas.

Selain pada manusia, kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada lingkungan, keanekaan hayati, dan pemanasan global, pembakaran hutan akan menyebabkan krisis lingkungan dan hilangnya sumber air. Yang lebih penting lagi, penyusutan keragaman hayati setelah kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali. Kebakaran juga melepaskan gas karbon ke atmosfer 1,5 ton-2 ton yang akan memperparah peningkatan suhu bumi.

Masyarakat sebagai pihak paling dekat dan terdampak langsung kebakaran bisa menjadi jalan keluar. pemerintah daerah akan berada di lokasi ketika bencana terjadi. Namun, setelah teratasi, mereka segera pergi. Maka, masyarakat di lokasi hendaknya bisa mencegah pembakaran lahan dan hutan agar tidak menjadi bencana. Peran serta masyarakat untuk mencegah bencana kebakaran lahan dan hutan bisa dimulai dari tingkat desa.

Peraturan Desa memberikan pelajaran bagi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Pertama, masyarakat dengan inisiatif sendiri bisa bekerja sama untuk menghukum warga yang membakar lahan tanpa kendali. Kedua, mekanisme denda atau sanksi ampuh untuk memberikan efek jera kepada para pembakar. Namun, kendati peraturan desa itu ampuh, cakupannya hanya terbatas pada administrasi desa dan tidak berdaya untuk menghukum perusahaan yang membakar lahan.

Maka, kiranya hal ini bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat dan daerah agar kebakaran tidak terus berulang setiap tahun. Pertama, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan, terutama untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di lingkungannya, dengan pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman.

Kedua, kemitraan antara perusahaan dan masyarakat perlu dijalin oleh pemerintah daerah agar tidak timbul konflik.

Ketiga, memberlakukan mekanisme denda kepada perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar dengan perhitungan denda per hektar. Sistem denda ini akan efektif karena efek jera dan kecepatan dalam pelaksanaannya dibandingkan upaya pidana atau perdata.

Keempat, mengembangkan teknologi tepat guna untuk menggantikan metode pembakaran lahan. Kelima, jika metode membakar masih tetap menjadi pilihan, hal itu harus terkendali dan diawasi dengan ketat agar tidak meluas.

Kesimpulan

Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pemda, Polri dan TNI dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. Menyusun rencana dan strategi penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan berdasarkan permintaan Ketua Tim Koordinasi. Mempersiapkan

dan mengecek seluruh sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan melalui koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa. Melaksanakan Pemadaman kebakaran di lapangan. Membuat laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- A. Hamid Atamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Universitas Indonesia, 1990.
- Amrah Muslimin, 1978. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978*, Alumni, Bandung.
- Andrew, William G. 1968. *Constitutions and Constitutionalism*, New Jersey: Van Nostrand Company.
- Ateng Syafrudin, 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung::BinaCipta.
- _____, 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Bagir Manan, 1990. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, 1990, UNPAD, Bandung.
- Coralie Bryant dan Loise G. White, 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Duchacek, Ivo. D. Duchacek, "Constitution/Constitutionalism", dalam Bogdanor, Vernon (ed), *Blackwell's Encyclopedia of Political Science*, Oxford: Blackwells, 1987.
- E. Koswara, 2001. *Otonomi Daerah: untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*, Jakarta: yayasan PARIBA.
- Friedrich, C.J. 1963. *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill.
- Irawan Soejito, 1984. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lembaga Ketahanan Nasioanal, 1997. PT. Balai Pustaka – Lamhanas, Jakarta.
- M. Mahfud MD, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Konsorsium pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST "Press".